



PENETAPAN
Nomor 70/Pdt.P/2022/PN Smd

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

RIFKI SIDIQ CHOERU ROFIQ, Tempat Tanggal Lahir: Sumedang 12 Oktober 1997; Alamat: Dusun Cipadung RT.003 RW.008, Desa Situraja Utara, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang Barat. Memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2022 kepada 1). Iis Kartika, S.H., 2). Deni Hanggara, S.H. dan 3). Hendrik Hermawan, S.H., Para Advokat, beralamat kantor pada "KANTOR ADVOKAT IIS KARTIKA, S.H. & REKAN" yang berkedudukan di Jalan Raya Serang-Cimalaka No. 01, Sumedang, Jawa Barat. Surat tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Sumedang di bawah Nomor: 241/SK/2022/PN.Smd, tanggal 29 Desember 2022. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 28 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 29 Desember 2022 di bawah daftar Nomor Register 70/Pdt.P/2022/PN.Smd. Surat Permohonan tersebut telah dibaca dan dipersidangkan tanggal 02 Januari 2023, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Sumedang, pada tanggal 12 Oktober 1997 dengan nama RIFKI SIDIQ CHOERU ROFIQ anak dari suami isteri bernama SUHANDI dan IMAS KUSTINI sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No: 1.934/BI/CS/1997 tertanggal 04 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Smedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk nama Pemohon adalah RIFKI SIDIQ CHOERU ROFIQ dilahirkan di Sumedang pada tanggal 12 Oktober 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;
3. Bahwa dalam Kartu Keluarga No. 3211062203064439 tercatat nama Pemohon adalah RIFKI SIDIQ CHOERU ROFIQ dilahirkan di Sumedang pada tanggal 12 Oktober 1997;
4. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar (SD), nama Pemohon adalah RIFKI SIDIQ CHOERU ROFIQ dilahirkan di Sumedang pada tanggal 12 Oktober 1997;
5. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), nama Pemohon adalah RIFKI SIDIQ CHOERU ROFIQ dilahirkan di Sumedang pada tanggal 12 Oktober 1997;
6. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), nama Pemohon adalah RIFKI SIDIQ CHOERU ROFIQ dilahirkan di Sumedang pada tanggal 12 Oktober 1997;
7. Bahwa dalam Ijazah Diploma III (D3), nama Pemohon adalah RIFKI SIDIQ CHOERU ROFIQ dilahirkan di Sumedang pada tanggal 12 Oktober 1997;
8. Bahwa dalam NPWP Nomor : 93.983.565.8-446.000, nama Pemohon adalah RIFKI SIDIQ CHOERU ROFIQ;
9. Bahwa dalam Surat Izin Mengemudi (SIM) C Nomor : 1332-9710-000048, nama Pemohon adalah RIFKI SIDIQ CHOERU ROFIQ dilahirkan di Sumedang pada tanggal 12 Oktober 1997;
10. Bahwa dalam Surat izin Praktek dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Bandung, nama Pemohon adalah RIFKI SIDIQ CHOERU ROFIQ;
11. Bahwa dahulu pada saat usia Pemohon menginjak remaja tepatnya umur 15 (lima belas) tahun, Pemohon sudah pernah diganti nama oleh orang tua Pemohon secara adat dengan nama SILMINA HANIFATI. Pemohon juga biasa dipanggil dengan nama panggilan SILMINA baik dalam lingkungan keluarga maupun tetangga, namun orang tua Pemohon belum sempat mengurus perubahan nama Pemohon dengan alasan kesibukan serta waktu yang sangat terbatas mengingat pada saat itu Pemohon harus segera melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya;
12. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023 yang akan datang, Pemohon akan melangsungkan pernikahan. Pemohon merasa malu dengan nama RIFKI

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDIQ CHOERU ROFIQ karena seperti nama laki-laki. Apalagi nama tersebut harus tertera dalam surat undangan maupun buku nikah yang seakan-akan pernikahan tersebut adalah pernikahan laki-laki dengan laki-laki. Akhirnya Pemohon mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk mengurus perubahan nama Pemohon tersebut, namun Pemohon diarahkan untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Sumedang;

13. Bahwa untuk selanjutnya Pemohon ingin mengganti nama dari RIFKI SIDIQ CHOERU ROFIQ dilahirkan di Sumedang pada tanggal 12 Oktober 1997 menjadi nama SILMINA HANIFATI dilahirkan di Sumedang pada tanggal 12 Oktober 1997 dalam semua dokumen Pemohon dan keluarga Pemohon. Untuk itu Pemohon memohon agar Yang Mulia Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menetapkan nama Pemohon dari RIFKI SIDIQ CHOERU ROFIQ menjadi SILMINA HANIFATI yang tentunya terlebih dahulu ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang c.q. Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah data nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.934/BI/CS/1997 atas nama Pemohon RIFKI SIDIQ CHOERU ROFIQ, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, yang tertulis nama Pemohon RIFKI SIDIQ CHOERU ROFIQ, lahir di Sumedang pada tanggal 12 Oktober 1997 dirubah menjadi SILMINA HANIFATI dilahirkan di Sumedang pada tanggal 12 Oktober 1997 dan mendaftarkan penetapan perubahan atau ganti nama ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang supaya diberikan Catatan pinggir atas perubahan atau ganti nama pada Akta Kelahiran Nomor. 9109/LT-01112016-0038 atas nama Pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili oleh Kuasanya menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Pemohon menerangkan bahwa Kuasa Pemohon tetap dengan permohonannya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN.Smd



Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, mengajukan bukti surat, yaitu:

- 1 Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran II Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1.934/BI/CS/1977, a.n Rifki Sidiq Choeru Rofiq, dikeluarkan di Sumedang 04 Desember 2019, tertanda P-1;
- 2 Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3211065210970002, tertanda P-2;
- 3 Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga Nomor 3211062203064439, dikeluarkan tanggal 14 Desember 2021, tertanda P-3;
- 4 Fotocopy dari Asli Ijazah Sekolah Dasar Tahun ajaran 2008/2009 a.n Rifki Sidiq Choeru Rofiq, diterbitkan di Sumedang 27 Juni 2009, tertanda P-4;
- 5 Fotocopy dari Asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2011/2012 a.n Rifki Sidiq Choeru Rofiq, diterbitkan di Sumedang 02 Juni 2012 tertanda P-5;
- 6 Fotocopy dari Asli Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun ajaran 2014/2015 a.n Rifki Sidiq Choeru Rofiq, diterbitkan di Sumedang 15 Mei 2015, tertanda P-6;
- 7 Fotocopy dari Asli Ijazah dikeluarkan oleh Yayasan RSI-KSWI Jawa Barat Politeknik AL Islam Bandung a.n Rifki Sidiq Choeru Rofiq, diterbitkan di Bandung 13 November 2018, tertanda P-7;
- 8 Fotocopy dari Asli NPWP: 93.983.565.8-446.000 a.n Rifki Sidiq Choeru Rofiq tertanda P-8;
- 9 Fotocopy dari Asli Surat Izin Mengemudi C a.n Rifki Sidiq Choeru Rofiq tertanda P-9;
- 10 Fotocopy dari Asli Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: 0005/IPFK-RDG/III/2021/DPMPTSP tentang Izin Praktik Radiografer, tertanda P-10;

Masing masing surat bukti telah diberi materai, sehingga surat bukti tersebut adalah alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya, mengajukan Saksi, yaitu

- 1) Saksi Abdul Rasyid Ali Nurdin, S.Kom keterangan diajukan di bawah sumpah, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon berkeinginan mengubah nama Pemohon dari Rifki Sidiq Choeru Rofiq menjadi Silmina Hanifati, dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merasa malu dan tertekan karena namanya seperti nama laki laki, di samping itu pada saat Pemohon berusia 15 (lima belas) tahun orang tua pernah melakukan upacara adat penggantian nama Pemohon;

- Bahwa Saksi mengakui saat upacara adat tersebut dilaksanakan Saksi belum kenal dengan Pemohon, Saksi hanya mengetahui dari cerita keluarga;
- Bahwa cerita dari keluarga, dahulu masalah ini pernah diurus tapi karena banyak faktor akhirnya tidak selesai;
- Bahwa permohonan ini baru diajukan sekarang, karena Pemohon akan menikah, saat mencetak undangan kalau nama Pemohon masih Rifki Sidiq Choeru Rofiq seolah olah perkawinan antara laki laki dengan laki laki, sehingga kurang pantas;
- Bahwa Pemohon saat ini dikenal dengan nama Silmina tapi secara administrasi masih bernama Rifki;
- Bahwa penggantian ini adalah hasil musyawarah dari Keluarga;
- Bahwa Pemohon juga sudah memikirkan jika nantinya dikabulkan, akan timbul kesulitan dalam mengurus seluruh dokumen kependudukan Pemohon;

2) Saksi Asep Rismawan, keterangan diajukan di bawah sumpah, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon berkeinginan mengubah nama Pemohon dari Rifki Sidiq Choeru Rofiq menjadi Silmina Hanifati, dengan alasan Pemohon merasa malu dan tertekan karena namanya seperti nama laki laki, disamping itu pada saat Pemohon berusia 15 (lima belas) tahun orang tua pernah melakukan upacara adat penggantian nama Pemohon, namun Saksi tidak hadir;
- Bahwa cerita dari Ayah Pemohon, dahulu masalah ini pernah diurus tapi karena banyak faktor akhirnya tidak selesai;
- Bahwa permohonan ini baru diajukan sekarang, karena Pemohon akan menikah, saat mencetak undangan kalau nama Pemohon masih Rifki Sidiq Choeru Rofiq seolah olah perkawinan antara laki laki dengan laki laki, sehingga kurang pantas;
- Bahwa Pemohon saat ini di kenal dengan nama Silmina tapi secara administrasi masih bernama Rifki;
- Bahwa penggantian ini adalah hasil musyawarah dari Keluarga;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon juga sudah memikirkan jika nantinya dikabulkan, akan timbul kesulitan dalam mengurus seluruh dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon hendak melakukan perubahan nama Pemohon yang bernama RIFKI SIDIQ CHOERU ROFIQ pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1.934/BI/CS/1977 menjadi nama SILMINA HANIFATI. Dengan alasan pada saat Pemohon menggunakan nama Rifki Sidiq Choeru Rofiq, Pemohon merasa malu, apalagi saat ini Pemohon akan melangsungkan Perkawinan, di mana saat akan mencetak undangan nama Pemohon seperti nama laki laki, sehingga orang akan berfikir perkawinan terjadi antara laki laki dengan laki laki;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak namun Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar atas hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas kepatutan dan kepastian yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga oleh karenanya kepada Pemohon dibebani beban pembuktian untuk membuktikan keterangan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum mempertimbangkan petitum dalam Permohonan Pemohon, akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sumedang berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR disebutkan "*Pengadilan berwenang mengadili perkara hukum, yang daerahnya meliputi.....a).....b).....c)....d)....e) Penggugat atau salah satu dari penggugat bertempat tinggal*". Ketentuan ini berlaku juga untuk perkara Permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P- 10 dan 2 (dua) orang Saksi. Bahwa berdasarkan bukti tertanda P 2 berupa Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3211065210970002 dan bukti tertanda P 3 berupa Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga Nomor 3211062203064439, dikeluarkan tanggal 14 Desember 2021,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon beralamat di Dusun Cipadung RT.003 RW.008, Desa Situraja Utara, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang Barat. Oleh karena Dusun Cipadung RT.003 RW.008, Desa Situraja Utara, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang Barat masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, maka berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR Pengadilan Negeri Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat bukti tertanda P- 1 berupa Fotocopy dari Asli Kutipan Akta Kelahiran II Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1.934/BI/CS/1977, a.n Rifki Sidiq Choeru Rofiq, dikeluarkan di Sumedang 04 Desember 2019, bukti tertanda P -2 berupa Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3211065210970002, bukti tertanda P -3 berupa Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga Nomor 3211062203064439, dikeluarkan tanggal 14 Desember 2021, bukti tertanda P-4 berupa Fotocopy dari Asli Ijazah Sekolah Dasar Tahun ajaran 2008/2009 a.n Rifki Sidiq Choeru Rofiq, diterbitkan di Sumedang 27 Juni 2009, bukti tertanda P-5 berupa Fotocopy dari Asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Ajaran 2011/2012 a.n Rifki Sidiq Choeru Rofiq, diterbitkan di Sumedang 02 Juni 2012, bukti tertanda P-6 berupa Fotocopy dari Asli Ijazah Sekolah Menengah Atas Tahun ajaran 2014/2015 a.n Rifki Sidiq Choeru Rofiq, diterbitkan di Sumedang 15 Mei 2015, bukti tertanda P-7 berupa Fotocopy dari Asli Ijazah dikeluarkan oleh Yayasan RSI-KSWI Jawa Barat Politeknik AL Islam Bandung a.n Rifki Sidiq Choeru Rofiq, diterbitkan di Bandung 13 November 2018, bukti tertanda P-8 berupa Fotocopy dari Asli NPWP: 93.983.565.8-446.000 a.n Rifki Sidiq Choeru Rofiq, bukti tertanda P-9 berupa Fotocopy dari Asli Surat Izin Mengemudi C a.n Rifki Sidiq Choeru Rofiq, dan bukti tertanda P- 10 berupa Fotocopy dari Asli Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung Nomor: 0005/IPFK-RDG/III/2021/DPMPTSP tentang Izin Praktik Radiografer. Diperkuat dengan keterangan para Saksi, adalah benar Pemohon lahir dengan nama Rifki Sidiq Choeru Rofiq, kemudian sejak kecil hingga bekerja, nama dalam seluruh identitas kependudukan Pemohon adalah Rifki Sidiq Choeru Rofiq;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon. Selanjutnya Perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada instansi pelaksana (Dinas

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 13 Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah menyebutkan bahwa *"setiap penduduk diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup dan selamanya dan dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya"*. Sehingga seluruh penduduk diwajibkan memiliki kesatuan identitas (NIK, nama, tempat tanggal lahir), selanjutnya identitas tersebut dipergunakan sebagai identitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa Pemohon berkehendak mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran II Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 1.934/BI/CS/1977, a.n Rifki Sidiq Choeru Rofiq, dikeluarkan di Sumedang 04 Desember 2019, dengan alasan pemohon tertekan serta malu karena nama Pemohon seperti nama seorang laki laki. Apalagi saat ini Pemohon hendak melangsungkan perkawinan, sehingga ada kekhawatiran dari Pemohon pada saat mencetak undangan dianggap perkawinan antara laki laki dan laki laki. Bahwa di persidangan Saksi Saksi yang dihadirkan yaitu Saksi Abdul Rasyid Ali Nurdin, S.Kom, yang merupakan kakak ipar Pemohon, menceritakan mengetahui Pemohon yang merasa malu dengan nama tersebut, dan dahulu saat Pemohon berusia 15 (lima belas) tahun keluarga pernah menyelenggarakan upacara adat untuk penggantian nama, namun Saksi tidak menghadiri karena saat itu Saksi belum menikah dengan Kakak Pemohon. Hal yang sama diutarakan oleh Saksi Asep Rismawan, yang merupakan teman dari Ayah Pemohon, mengatakan Ayah Pemohon pernah melangsungkan upacara adat pergantian nama Pemohon, namun saksi tidak ikut menghadiri. Dalil yang disampaikan Pemohon adalah Pemohon merasa malu dengan nama Rifki Sidiq Choeru Rofiq, karena nama Rifki Sidiq Choeru Rofiq seperti nama laki laki padahal Pemohon adalah seorang perempuan. Jika diruntut dari bukti surat yang diajukan terdapat kesatuan identitas pada data kependudukan Pemohon, dari lahir sampai Pemohon bekerja, artinya Pemohon sejak kecil sampai Pemohon bekerja, saat ini usia pemohon lebih kurang 25 (dua puluh lima) tahun menggunakan nama Rifki Sidiq Choeru Rofiq, di persidangan bukti bukti yang

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2022/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan tidak ada sama sekali yang menunjukkan adanya tekanan secara emosional terhadap Pemohon saat mengenakan nama Rifki Sidiq Choeru Rofiq, keterangan perubahan nama hanya diutarakan oleh keterangan Para Saksi tanpa didukung dengan bukti surat atau dokumen yang menunjukkan dahulu telah terjadi perubahan nama pada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas apa yang didalilkan atau apa yang dimohonkan oleh Pemohon tidak didukung oleh bukti yang kuat, maka Hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai permohonan yang Permohon ajukan, sehingga Hakim melihat tidak ada alasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon telah ditolak, maka permohonan Pemohon dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya maka adil dan cukup beralasan segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang sampai dengan Penetapan ini dibacakan adalah sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Mengingat Ketentuan, Pasal 118 Ayat (1) HIR, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, oleh Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang, Penetapan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum, di bantu Wiwik Yuningsih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan Penetapan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwik Yuningsih, S.H

Ratih Kusuma Wardhani, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
Biaya Proses	: Rp	75.000,00	
PNBP Pemohon	: Rp	10.000,00	
Panggilan	:		
Sumpah	: Rp	20.000,00	
Redaksi	: Rp	10.000,00	
Materai	: Rp	10.000,00	
JUMLAH	: Rp	155.000,00	(seratus lima puluh lima ribu rupiah)